



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BKAD)**

PERUBAHAN KUA

**PERUBAHAN - KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN
TA. 2022**

**TARUTUNG
2022**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Nomor : 12 /SKB/TU/VIII/2022

05 /PB/DPRD-TU/2022

Tanggal : 05 Agustus 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. NIKSON NABABAN, M.Si
Jabatan : BUPATI TAPANULI UTARA
Alamat Kantor : Jl. LETJEND SUPRAPTO NO. 1 TARUTUNG

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : Ir. POLTAK PAKPAHAN
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
Alamat Kantor : Jl. SISINGAMANGARAJA NO. 194 TARUTUNG
- b. Nama : FATIMAH HUTABARAT, SE
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
Alamat Kantor : Jl. SISINGAMANGARAJA NO. 194 TARUTUNG
- c. Nama : Ir. REGUEL SIMANJUNTAK
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
Alamat Kantor : Jl. SISINGAMANGARAJA NO. 194 TARUTUNG

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS P-APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) yang meliputi asumsi-asumsi dasar termasuk Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS P-APBD) serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022.

Tarutung, 5 Agustus 2022

BUPATI TAPANULI UTARA

Selaku,
PIHAK PERTAMA



Drs. MIKSON NABABAN, M.Si

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Selaku,
PIHAK KEDUA



**Ir. POLTAK PAKPAHAN
Ketua**

**FATIMAH HUTABARAT, SE
Wakil Ketua**

**Ir. REGUEL SIMANJUNTAK
Wakil Ketua**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah, perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan pembangunan yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen anggaran tahunan daerah yang disusun dengan persetujuan DPRD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD. RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, dan rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. *Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran;*
- b. *Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar Organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;*
- c. *Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;*
- d. *Keadaan darurat; dan/atau;*
- e. *Keadaan luar biasa.*

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2022 memuat tentang perubahan rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan

yang meliputi program dan kegiatan beserta plafon anggaran sementara OPD, serta rencana pembiayaan daerah. Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2022 disusun dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus disesuaikan dalam Perubahan-APBD apabila asumsi KUA tidak sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya, serta penyesuaian alokasi anggaran kegiatan/program prioritas dan strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022.

Dokumen KUA dan PPAS Perubahan-APBD TA. 2022 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD masing-masing dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) dan Rancangan Perubahan-APBD Tahun Anggaran berkenaan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Adapun tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Menyesuaikan kebijakan perubahan pendapatan daerah Tahun 2022 yang disinkronkan dengan perubahan kebijakan sesuai kondisi tahun berjalan;
2. Menyesuaikan kebijakan perubahan belanja daerah Tahun 2022 berdasarkan prioritas pembangunan yang harus dicapai;
3. Menyesuaikan kebijakan pembiayaan daerah untuk mensinkronkan surplus atau defisit guna menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah;
4. Menetapkan plafon anggaran sementara terhadap perubahan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan-APBD;
5. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran, dimana terdapat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

20. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
21. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94 /PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) TA.2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Covid-19* Dan Dampaknya;
22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
23. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021;
24. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/189/KPTS/2022 tentang Rincian Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota yang Dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022. Pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.1.300.195.776.206 sedangkan pada Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp.27.523.442.678 sehingga pendapatan daerah pada Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp.1.327.719.218.884. Penyesuaian target pendapatan daerah dimaksud berasal dari :

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Rencana Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan memperhitungkan potensi pendapatan daerah serta capaian realisasi tahun sebelumnya dan prognosa capaian realisasi tahun berjalan. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2022 diestimasikan sebesar Rp.160.899.481.065 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.25.482.511.177 atau naik 18,14% dibandingkan target sebelum perubahan yaitu sebesar Rp.140.441.969.888. Target Pendapatan Asli Daerah diestimasikan sebagai berikut::

1. Pendapatan pajak daerah

Pajak Daerah semula ditargetkan sebesar Rp.27.091.047.443 dan pada Perubahan-APBD ditargetkan sebesar Rp.28.098.797.351 atau bertambah sebesar Rp.1.007.749.908.

2. Retribusi daerah

Retribusi Daerah semula ditargetkan sebesar Rp.6.901.860.000 dan pada Perubahan-APBD ditargetkan sebesar Rp.9.167.860.000,00 atau bertambah sebesar Rp.2.266.000.000.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula ditargetkan sebesar Rp.8.607.286.366 dan pada Perubahan-APBD ditargetkan sebesar Rp.8.483.046.458 atau mengalami penurunan sebesar Rp.124.239.908.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula ditargetkan sebesar Rp.97.841.776.079 dan pada Perubahan-APBD ditargetkan sebesar Rp.120.174.777.256 atau bertambah sebesar Rp.22.333.001.177.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Transfer semula ditargetkan sebesar Rp.1.143.007.863.636 dan pada Perubahan-APBD sebesar Rp.1.145.048.795.137 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.2.040.931.501 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perubahan Kebijakan Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD
Kabupaten Tapanuli Utara TA.2022

NO	URAIAN	APBD TA. 2022	RANCANGAN P-APBD TA. 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.143.007.863.636,00	1.145.048.795.137,00	2.040.931.501,00
4.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.095.501.013.000,00	1.095.280.067.190,00	(220.945.810,00)
4.2.1.1	Dana Perimbangan	907.126.185.000,00	906.905.239.190,00	(220.945.810,00)
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	647.736.172.000,00	651.983.992.690,00	4.247.820.690,00
4.2.1.1.2	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49.927.210.000,00	55.505.645.000,00	5.578.435.000,00
4.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	597.808.962.000,00	596.478.347.690,00	(1.330.614.310,00)
4.2.1.2	Dana Transfer Khusus	259.390.013.000,00	254.921.246.500,00	(4.468.766.500,00)
4.2.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	69.162.198.000,00	65.271.856.500,00	(3.890.341.500,00)
4.2.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	190.227.815.000,00	189.649.390.000,00	(578.425.000,00)
4.2.1.5	Dana Desa	188.374.828.000,00	188.374.828.000,00	0,00
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	47.506.850.636,00	49.768.727.947,00	2.261.877.311,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	47.506.850.636,00	47.268.727.947,00	(238.122.689,00)
4.2.2.2	Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara (BKPSU)	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada semula dianggarkan sebesar Rp.16.745.942.682 dan pada Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2022 tetap sebesar Rp.16.745.942.682 atau tidak mengalami perubahan yang terdiri dari Pendapatan Hibah (Bonus Produksi) sebesar Rp.16.745.942.682.

Gambaran umum pendapatan daerah pada Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Kebijakan Pendapatan Daerah pada
P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2022

NO	URAIAN	APBD TA. 2022	RANCANGAN P-APBD TA. 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
4	PENDAPATAN	1.300.195.776.206,00	1.327.719.218.884,00	27.523.442.678,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	140.441.969.888,00	165.924.481.065,00	25.482.511.177,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	27.091.047.443,00	28.098.797.351,00	1.007.749.908,00
4.1.2	Retribusi Daerah	6.901.860.000,00	9.167.860.000,00	2.266.000.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.607.286.366,00	8.483.046.458,00	(124.239.908,00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	97.841.776.079,00	120.174.777.256,00	22.333.001.177,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.143.007.863.636,00	1.145.048.795.137,00	2.040.931.501,00
4.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.095.501.013.000,00	1.095.280.067.190,00	(220.945.810,00)
4.2.1.1	Dana Perimbangan	907.126.185.000,00	906.905.239.190,00	(220.945.810,00)
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	647.736.172.000,00	651.983.992.690,00	4.247.820.690,00
4.2.1.1.2	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49.927.210.000,00	55.505.645.000,00	5.578.435.000,00
4.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	597.808.962.000,00	596.478.347.690,00	(1.330.614.310,00)

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN APBD TA. 2022

4.2.1.2	Dana Transfer Khusus	259.390.013.000,00	254.921.246.500,00	(4.468.766.500,00)
4.2.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	69.162.198.000,00	65.271.856.500,00	(3.890.341.500,00)
4.2.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	190.227.815.000,00	189.649.390.000,00	(578.425.000,00)
4.2.1.5	Dana Desa	188.374.828.000,00	188.374.828.000,00	0,00
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	47.506.850.636,00	49.768.727.947,00	2.261.877.311,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	47.506.850.636,00	47.268.727.947,00	(238.122.689,00)
4.2.2.2	Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara (BKPSU)	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.745.942.682,00	16.745.942.682,00	0,00
4.3.2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan (Bonus Produksi)	16.745.942.682,00	16.745.942.682,00	0,00

2.2. Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun kebijakan belanja pada perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 adalah :

- Penyesuaian anggaran pada Perangkat Daerah sesuai dengan Struktur Organisasi dan tata Kerja (SOTK) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara,;
- Penyesuaian terhadap kebijakan dan arahan Pemerintah Pusat terkait penyusunan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 seperti penyesuaian terhadap kegiatan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus;

- c. Pengalokasian Belanja Pegawai dengan memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai Gaji dan Tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan realisasi semester I tahun 2022, yang telah memperhitungkan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya;
- d. Penyesuaian belanja hibah atas usulan-usulan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Penyesuaian Belanja Tidak Terduga terkait dengan pemanfaatan belanja daerah yang bersifat mendesak yang harus disesuaikan.
- f. Pemanfaatan belanja daerah untuk program/kegiatan pendukung tupoksi OPD, penyesuaian standarisasi belanja barang/jasa, penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan OPD dan kegiatan yang dipandang *urgen* serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya;
- g. Dengan selesainya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 perlu kiranya dilakukan penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 serta penyesuaian penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) wajib mengikat sesuai dengan peruntukannya, seperti SiLPA BOK , SiLPA JKN, SiLPA Dana BOS, SiLPA BLUD serta pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas;
- h. Kegiatan-kegiatan yang dianggap cukup *urgen* untuk dilaksanakan dengan tetap memperhatikan sisa waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pada Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2022.

Belanja daerah pada Kebijakan Umum Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.501.598.033.447 mengalami peningkatan sebesar Rp.131.727.934.054 atau naik 9,62% dari yang semula ditargetkan sebesar Rp.1.369.870.099.393 dengan uraian Belanja Daerah terdiri dari:

2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.983.035.819.596 mengalami kenaikan sebesar Rp.12.405.515.646 atau naik 1,28% dibandingkan dengan Belanja Operasi pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar

Rp.970.630.303.950. Kebijakan Belanja Operasi pada Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai semula dianggarkan sebesar Rp.578.819.409.116 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.547.236.238.418 mengalami penurunan sebesar Rp.31.583.170.698. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa semula dianggarkan sebesar Rp.307.596.056.585 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.348.381.012.929 mengalami penambahan sebesar Rp.40.784.956.344. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bunga semula dianggarkan sebesar Rp.4.150.478.000 dan setelah perubahan tetap sebesar Rp.4.150.478.000 atau tidak mengalami perubahan.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp.78.536.854.063 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.80.628.699.063 mengalami penambahan sebesar Rp.2.091.845.000. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp.1.527.506.186 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.639.391.186 mengalami penambahan

sebesar Rp.1.111.885.000. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Belanja Modal pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 semula dianggarkan sebesar Rp.131.389.345.199 dan pada Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.247.908.843.707 mengalami penambahan sebesar Rp.116.519.498.508 atau naik 88,68% dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Belanja Modal Tanah	1.461.929.000	1.194.894.342	(267.034.658)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.131.727.103	33.287.761.801	4.156.034.698
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.073.288.373	39.431.459.817	12.358.171.444
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.660.900.723	173.547.625.747	99.886.725.024
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61.500.000	447.102.000	385.602.000
TOTAL.....	131.389.345.199	247.908.843.707	116.519.498.508

3.2.1. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga yang semula dianggarkan sebesar Rp.11.520.000.000 dan pada Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.14.322.919.900 mengalami penambahan sebesar Rp.2.802.919.900 atau naik 24,33%. Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

3.2.2. Belanja Transfer

Belanja Transfer semula dianggarkan sebesar Rp.256.330.450.244 dan pada Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 tetap sebesar Rp.256.330.450.244 atau tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa semula dianggarkan sebesar Rp.3.299.290.744 dan pada Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 tetap sebesar sebesar Rp.3.299.290.744;
- b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula dianggarkan sebesar Rp.253.031.159.500 dan pada Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 tetap sebesar Rp.253.031.159.500.

Rincian penyesuaian belanja daerah pada Perubahan-APBD TA. 2022 dapat dijelaskan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kebijakan Belanja Daerah pada P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2022

NO	URAIAN	APBD TA. 2022	RANCANGAN P-APBD TA. 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	BELANJA	1.369.870.099.393,00	1.501.598.033.447,00	131.727.934.054,00
5.1	BELANJA OPERASI	970.630.303.950,00	983.035.819.596,00	12.405.515.646,00
5.1.1	Belanja Pegawai	578.819.409.116,00	547.236.238.418,00	(31.583.170.698,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	307.596.056.585,00	348.381.012.929,00	40.784.956.344,00
5.1.3	Belanja Hibah	78.536.854.063,00	80.628.699.063,00	2.091.845.000,00
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.527.506.186,00	2.639.391.186,00	1.111.885.000,00
5.1.5	Belanja Bunga	4.150.478.000,00	4.150.478.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	131.389.345.199,00	247.908.843.707,00	116.519.498.508,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.461.929.000,00	1.194.894.342,00	(267.034.658,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.131.727.103,00	33.287.761.801,00	4.156.034.698,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.073.288.373,00	39.431.459.817,00	12.358.171.444,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.660.900.723,00	173.547.625.747,00	99.886.725.024,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61.500.000,00	447.102.000,00	385.602.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.520.000.000,00	14.322.919.900,00	2.802.919.900,00
5.4	BELANJA TRANSFER	256.330.450.244,00	256.330.450.244,00	0,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa	3.299.290.744,00	3.299.290.744,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	253.031.159.500,00	253.031.159.500,00	0,00

2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk menutup defisit anggaran. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

2.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah semula dianggarkan sebesar Rp.93.080.323.187 sedangkan pada Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp.192.336.463.258 mengalami kenaikan sebesar Rp.99.256.140.071 atau naik 106,63%. Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2022 berasal dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi sebesar Rp.171.934.953.658 dari semula sebesar Rp.72.678.813.587 atau bertambah sebesar Rp.99.256.140.071 sesuai dengan hasil audit BPK-RI atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2021.
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah tetap sebesar Rp.20.401.509.600 yang merupakan penerimaan kembali Pinjaman PEN Tahun 2021 yang disalurkan pada Tahun 2022.

2.3.2. Kebijakan Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan semula dianggarkan sebesar Rp.23.406.000.000 sedangkan pada Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp.18.457.648.695 atau berkurang sebesar Rp.4.948.351.305. Rincian Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah semula dianggarkan sebesar Rp.8.000.000.000 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.3.051.648.695 dengan uraian sebagai berikut:

- ❖ Penyertaan Modal kepada PDAM Mual Natio semula dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000 dan setelah perubahan menjadi Rp.0 atau berkurang sebesar Rp.5.000.000.000;
- ❖ Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut semula dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.3.051.648.695 atau bertambah sebesar Rp.51.648.695;

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Pemerintah Daerah semula dianggarkan sebesar Rp.15.406.000.000 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.15.406.000.000 atau tidak mengalami perubahan.

Secara rinci, kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Pembiayaan Daerah pada
P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2022

NO	URAIAN	APBD TA. 2022	RANCANGAN P-APBD TA. 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	93.080.323.187	192.336.463.258	99.256.140.071
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	72.678.813.587	171.934.953.658	99.256.140.071
6.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	20.401.509.600	20.401.509.600	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	23.406.000.000	18.457.648.695	(4.948.351.305)
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000	3.051.648.695	(4.948.351.305)
6.2.2	Beban Utang/Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.406.000.000	15.406.000.000	0,00

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat prioritas dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari arah pembangunan dan tujuan strategis daerah yang didasarkan pada kondisi dan potensi serta urgensi daya ungkit guna peningkatan kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan. Prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara baik dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sumatera Utara guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Adapun prioritas pembangunan RKPD Tahun 2022 adalah:

1. Pemulihan ekonomi dengan fokus:

- a. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur daerah (jalan, jembatan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum SPAM, sistem pengolahan air limbah/ SPAL, peningkatan prasarana dan sarana umum perumahan permukiman);
- b. Pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan prioritas pada pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan serta pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- c. Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana pariwisata dengan prioritas pada pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- d. Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana perdagangan dengan prioritas pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

- e. Perlindungan sosial dengan prioritas pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.
2. Peningkatan ketahanan pangan dengan fokus:
- a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan prioritas pada pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan daerah kabupaten/kota, pengembangan prasarana pertanian serta pembangunan prasarana pertanian;
 - b. Peningkatan populasi ternak dan perikanan budidaya dengan prioritas pada penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. Peningkatan diversifikasi pangan dengan prioritas pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan fokus:
- a. Meningkatkan layanan kesehatan dan pengendalian penyakit (menular dan tidak menular);
 - b. Penguatan masyarakat hidup sehat dengan prioritas pada penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota, penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota, penerbitan izin rumah sakit Kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota;
 - c. Meningkatkan layanan pendidikan dengan prioritas pada pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pengelolaan pendidikan non formal/ kesetaraan, pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota serta pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota;
 - d. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan prioritas pada pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

4. Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dengan fokus:
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi dengan prioritas pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan prioritas pada pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan, koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pada koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah serta kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

Tabel 3.1
Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

No	Prioritas RKPD	Fokus	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
1.	<i>Pemulihan Ekonomi</i>	1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur daerah (jalan, jembatan, jaringan irigasi, system penyediaan air minum (spam), system pengolahan air limbah (spal), peningkatan prasarana dan sarana umum perumahan permukiman); 2. Pemberdayaan koperasi dan UMKM; 3. Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana pariwisata; 4. Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana perdagangan; 5. Perlindungan social.	1. Dinas PUPR, 2. Dinas Perkim, 3. Dinas Perindag.
2.	<i>Peningkatan Ketahanan Pangan.</i>	1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 2. Peningkatan populasi ternak dan perikanan budidaya. 3. Peningkatan diversifikasi pangan.	1. Dinas Pertanian; 2. Dinas Ketahanan pangan.

No	Prioritas RKPD	Fokus	OPD Penanggung Jawab
3.	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatkan layanan kesehatan dan pengendalian penyakit (menular dan tidak menular); 2. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; 3. Meningkatkan layanan Pendidikan; 4. Meningkatkan kualitas tenaga kerja.	1. Dinkes 2. RSUD 3. Dispora 4. Dinas Pendidikan 5. Dinas Perpustakaan 6. Disnaker
4.	Meningkatkan system pemerintahan Yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dinas Penanaman Modal dan PPTSP 3. Inspektorat 4. Bappeda 5. Litbang 6. BKAD 7. Bapenda

Sumber : RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

Secara makro, penyelarasan target pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan target nasional dan target Pemerintah Provinsi Sumatera Utara digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

No	Prioritas Nasional	Provinsi Sumatera Utara		Kabupaten Tapanuli Utara	
		Prioritas	Fokus	Prioritas	Fokus
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Pemulihan ekonomi	Pemberdayaan koperasi dan UMKM
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	Konektivitas Antar Pusat Pertumbuhan Wilayah Dan Pusat Produktivitas	Peningkatan ketahanan pangan	Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana perdagangan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan akses dan Mutu Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Pemulihan ekonomi	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur daerah (jalan, jembatan, jaringan irigasi, system penyediaan air minum (SPAM), sistem pengolahan air limbah (SPAL), peningkatan prasarana dan sarana umum perumahan permukiman)
		Penyediaan layanan kesehatan yang	Peningkatan Jangkauan Layanan		Peningkatan layanan kesehatan dan pengendalian penyakit (menular dan tidak menular)
					Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
					Meningkatkan layanan

		berkualitas	kesehatan		pendidikan
					Meningkatkan kualitas tenaga kerja
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan layanan pendidikan
				meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Daya Saing Sektor Agraris	Peningkatan Nilai tambah Sektor Agraris	Pemulihan ekonomi	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur daerah (jalan, jembatan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengolahan air limbah (SPAL), peningkatan prasarana dan sarana umum perumahan permukiman)
					Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana pariwisata
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pemulihan ekonomi	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur daerah (jalan, jembatan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengolahan air limbah (SPAL), peningkatan prasarana dan sarana umum perumahan permukiman)
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi
		Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keolahragaan	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keolahragaan		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
					Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Sumber : RKPD Kabupaten Tapanuli Utara

3.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2022 dapat di uraikan sebagai berikut :

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1		87.215.776.079	685.423.155.062	108.966.245.176	-	-	794.389.400.238	101.553.287.256	695.919.948.224	226.766.079.728	-	-	922.686.027.952
1	01		411.816.808.324	20.130.678.437	-	-	431.947.486.761	-	405.367.635.476	27.173.010.063	-	-	432.540.645.539
1	01		411.816.808.324	20.130.678.437	-	-	431.947.486.761	-	405.367.635.476	27.173.010.063	-	-	432.540.645.539
1	02		219.132.141.219	12.359.337.203	-	-	231.491.478.422	100.428.287.256	232.240.783.356	16.324.241.703	-	-	248.565.025.059
1	2	13.973.000.000	114.291.194.954	8.034.309.203	-	-	122.325.504.157	13.893.000.000	110.786.705.778	7.895.271.703	-	-	118.681.977.481
1	02	-	655.197.000	3.600.000	-	-	658.797.000	-	655.197.000	3.600.000	-	-	658.797.000
1	2	-	669.877.000	-	-	-	669.877.000	-	669.877.000	-	-	-	669.877.000
1	02	-	770.066.000	91.600.000	-	-	861.666.000	-	861.666.000	-	-	-	861.666.000
1	02	-	925.946.000	-	-	-	925.946.000	-	925.946.000	-	-	-	925.946.000
1	02	-	716.403.000	-	-	-	716.403.000	-	716.403.000	-	-	-	716.403.000
1	02	-	703.167.000	58.600.000	-	-	761.767.000	-	703.167.000	58.600.000	-	-	761.767.000
1	2	-	815.167.000	-	-	-	815.167.000	-	815.167.000	-	-	-	815.167.000
1	02	-	681.910.000	114.850.000	-	-	796.760.000	-	681.910.000	114.850.000	-	-	796.760.000
1	02	-	786.160.000	-	-	-	786.160.000	-	786.160.000	-	-	-	786.160.000
1	02	-	528.160.000	-	-	-	528.160.000	-	528.160.000	-	-	-	528.160.000
1	02	-	782.856.000	-	-	-	782.856.000	-	782.856.000	-	-	-	782.856.000
1	02	-	815.083.000	-	-	-	815.083.000	-	815.083.000	-	-	-	815.083.000
1	02	-	711.443.000	61.920.000	-	-	773.363.000	-	711.443.000	61.920.000	-	-	773.363.000
1	02	-	751.008.000	-	-	-	751.008.000	-	751.008.000	-	-	-	751.008.000
1	02	-	828.803.000	-	-	-	828.803.000	-	828.803.000	-	-	-	828.803.000
1	02	-	683.246.000	-	-	-	683.246.000	-	683.246.000	-	-	-	683.246.000
1	02	-	689.218.000	20.000.000	-	-	709.218.000	-	689.218.000	20.000.000	-	-	709.218.000
1	02	-	790.081.000	58.800.000	-	-	848.881.000	-	790.081.000	58.800.000	-	-	848.881.000
1	02	-	644.941.000	-	-	-	644.941.000	-	644.941.000	-	-	-	644.941.000
1	02	-	655.093.000	11.200.000	-	-	666.293.000	-	655.093.000	11.200.000	-	-	666.293.000
1	02	-	762.262.000	-	-	-	762.262.000	-	762.262.000	-	-	-	762.262.000
1	02	72.128.776.079	89.474.859.265	3.904.458.000	-	-	93.379.317.265	86.535.287.256	105.996.390.578	8.100.000.000	-	-	114.096.390.578
1	03	1.100.000.000	21.387.297.551	69.638.710.052	-	-	91.026.007.603	1.100.000.000	23.981.382.902	168.049.243.350	-	-	192.030.626.252
1	03	1.100.000.000	13.829.611.517	69.241.233.331	-	-	83.070.844.848	1.100.000.000	13.976.943.067	161.945.382.559	-	-	175.922.325.626
1	03	-	7.557.686.034	397.476.721	-	-	7.955.162.755	-	10.004.439.835	6.103.860.791	-	-	16.108.300.626
1	04	14.000.000	16.198.185.040	4.266.426.144	-	-	20.464.611.184	25.000.000	15.718.149.653	10.435.836.572	-	-	26.153.986.225
1	04	14.000.000	16.198.185.040	4.266.426.144	-	-	20.464.611.184	25.000.000	15.718.149.653	10.435.836.572	-	-	26.153.986.225

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN APBD TA. 2022

1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	12.704.744.942	2.559.287.540	-	-	15.264.032.482	-	13.710.643.949	4.704.179.740	-	-	18.414.823.689
1	05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	8.798.131.192	2.556.721.640	-	-	11.354.852.832	-	10.524.024.972	2.564.321.640	-	-	13.088.346.612
1	05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	3.906.613.750	2.565.900	-	-	3.909.179.650	-	3.186.618.977	2.139.858.100	-	-	5.326.477.077
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	-	4.183.977.986	11.805.800	-	-	4.195.783.786	-	4.901.352.888	79.568.300	-	-	4.980.921.188
1	6	DINAS SOSIAL	-	4.183.977.986	11.805.800	-	-	4.195.783.786	-	4.901.352.888	79.568.300	-	-	4.980.921.188
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.599.000.000	68.324.274.976	4.794.608.157	-	-	73.118.883.133	6.739.000.000	74.659.992.771	5.301.925.700	-	-	79.961.918.471
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	-	3.905.116.805	27.100.700	-	-	3.932.217.505	-	3.685.748.084	16.948.700	-	-	3.702.696.784
2	07	DINAS KETENAGAKERJAAN	-	3.905.116.805	27.100.700	-	-	3.932.217.505	-	3.685.748.084	16.948.700	-	-	3.702.696.784
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	380.025.500	-	-	-	380.025.500	-	523.380.200	-	-	-	523.380.200
2	08	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	380.025.500	-	-	-	380.025.500	-	523.380.200	-	-	-	523.380.200
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	-	6.251.744.254	52.943.200	-	-	6.304.687.454	-	6.760.334.036	77.890.800	-	-	6.838.224.836
2	09	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	6.251.744.254	52.943.200	-	-	6.304.687.454	-	6.760.334.036	77.890.800	-	-	6.838.224.836
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	926.217.800	1.461.929.000	-	-	2.388.146.800	-	882.718.800	1.194.894.342	-	-	2.077.613.142
2	10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	926.217.800	1.461.929.000	-	-	2.388.146.800	-	882.718.800	1.194.894.342	-	-	2.077.613.142
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	170.000.000	7.850.374.150	782.655.200	-	-	8.633.029.350	170.000.000	7.860.072.116	878.243.200	-	-	8.738.315.316
2	11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	170.000.000	7.850.374.150	782.655.200	-	-	8.633.029.350	170.000.000	7.860.072.116	878.243.200	-	-	8.738.315.316
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	4.274.761.970	249.909.600	-	-	4.524.671.570	-	3.908.890.553	545.559.000	-	-	4.454.449.553
2	12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	4.274.761.970	249.909.600	-	-	4.524.671.570	-	3.908.890.553	545.559.000	-	-	4.454.449.553
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	4.940.004.765	-	-	-	4.940.004.765	-	5.256.198.208	32.371.400	-	-	5.288.569.608
2	13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	4.940.004.765	-	-	-	4.940.004.765	-	5.256.198.208	32.371.400	-	-	5.288.569.608
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	10.976.085.700	200.000.035	-	-	11.176.085.735	-	11.083.953.009	218.000.036	-	-	11.301.953.045
2	14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	10.976.085.700	200.000.035	-	-	11.176.085.735	-	11.083.953.009	218.000.036	-	-	11.301.953.045
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	458.000.000	4.423.272.688	491.000.000	-	-	4.914.272.688	478.000.000	5.501.615.363	552.940.200	-	-	6.054.555.563
2	15	DINAS PERHUBUNGAN	458.000.000	4.423.272.688	491.000.000	-	-	4.914.272.688	478.000.000	5.501.615.363	552.940.200	-	-	6.054.555.563

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN APBD TA. 2022

2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	580.000.000	8.019.576.300	156.052.900	-	-	8.175.629.200	580.000.000	8.933.406.689	480.219.600	-	-	9.413.626.289
2	16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	580.000.000	8.019.576.300	156.052.900	-	-	8.175.629.200	580.000.000	8.933.406.689	480.219.600	-	-	9.413.626.289
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	-	4.290.092.006	-	-	-	4.290.092.006	1.900.000.000	7.488.493.798	-	-	-	7.488.493.798
2	17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	4.290.092.006	-	-	-	4.290.092.006	-	1.117.277.195	-	-	-	1.117.277.195
2	17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	1.900.000.000	6.371.216.603	-	-	-	6.371.216.603
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1.315.000.000	3.963.972.292	337.195.000	-	-	4.301.167.292	3.535.000.000	3.539.334.255	333.575.900	-	-	3.872.910.155
2	18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.315.000.000	3.963.972.292	337.195.000	-	-	4.301.167.292	3.535.000.000	3.539.334.255	333.575.900	-	-	3.872.910.155
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	76.000.000	4.303.364.496	539.469.922	-	-	4.842.834.418	76.000.000	5.409.829.610	541.569.922	-	-	5.951.399.532
2	19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	76.000.000	4.303.364.496	539.469.922	-	-	4.842.834.418	76.000.000	5.409.829.610	541.569.922	-	-	5.951.399.532
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	195.976.000	-	-	-	195.976.000	-	198.473.000	-	-	-	198.473.000
2	20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	195.976.000	-	-	-	195.976.000	-	198.473.000	-	-	-	198.473.000
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	-	219.999.900	-	-	-	219.999.900	-	619.999.900	-	-	-	619.999.900
2	22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	219.999.900	-	-	-	219.999.900	-	619.999.900	-	-	-	619.999.900
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	3.316.974.350	496.352.600	-	-	3.813.326.950	-	2.991.311.550	429.712.600	-	-	3.421.024.150
2	23	DINAS PERPUSTAKAAN	-	3.316.974.350	496.352.600	-	-	3.813.326.950	-	2.991.311.550	429.712.600	-	-	3.421.024.150
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	86.716.000	-	-	-	86.716.000	-	16.233.600	-	-	-	16.233.600
2	24	DINAS PERPUSTAKAAN	-	86.716.000	-	-	-	86.716.000	-	16.233.600	-	-	-	16.233.600
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.750.000.000	50.121.236.827	4.578.315.132	-	-	54.699.551.959	925.000.000	54.150.367.756	1.710.306.232	-	-	55.860.673.988
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	1.362.018.900	45.552.532	-	-	1.407.571.432	-	1.574.382.500	23.188.932	-	-	1.597.571.432
3	25	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	1.362.018.900	45.552.532	-	-	1.407.571.432	-	1.574.382.500	23.188.932	-	-	1.597.571.432
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	400.000.000	6.641.572.875	3.517.488.600	-	-	10.159.061.475	600.000.000	7.694.976.787	965.801.400	-	-	8.660.778.187
3	26	DINAS PARIWISATA	400.000.000	6.641.572.875	3.517.488.600	-	-	10.159.061.475	600.000.000	7.694.976.787	965.801.400	-	-	8.660.778.187
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	450.000.000	29.062.549.206	213.216.700	-	-	29.275.765.906	325.000.000	36.766.053.481	10.448.800	-	-	36.776.502.281
3	27	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	1.385.614.300	10.448.800	-	-	1.396.063.100
3	27	DINAS PERTANIAN	450.000.000	29.062.549.206	213.216.700	-	-	29.275.765.906	325.000.000	35.380.439.181	-	-	-	35.380.439.181
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	-	7.616.792.446	802.057.300	-	-	8.418.849.746	-	2.676.651.588	710.867.100	-	-	3.387.518.688
3	30	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-	454.255.383	710.867.100	-	-	1.165.122.483

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN APBD TA. 2022

3	30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	7.616.792.446	802.057.300	-	-	8.418.849.746	-	2.222.396.205	-	-	-	2.222.396.205
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.900.000.000	5.438.303.400	-	-	-	5.438.303.400	-	5.438.303.400	-	-	-	5.438.303.400
3	31	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	31	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-	5.438.303.400	-	-	-	5.438.303.400
3	31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.900.000.000	5.438.303.400	-	-	-	5.438.303.400	-	-	-	-	-	-
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	278.860.000	75.629.802.447	4.897.882.881	-	-	80.527.685.328	298.860.000	77.684.187.827	4.807.321.441	-	-	82.491.509.268
4	1	SEKRETARIAT DAERAH	278.860.000	38.476.799.691	4.458.694.300	-	-	42.935.493.991	298.860.000	40.730.480.906	4.226.491.460	-	-	44.956.972.366
4	1	BAGIAN UMUM	-	15.735.031.989	4.448.147.300	-	-	20.183.179.289	-	18.454.805.589	4.084.147.300	-	-	22.538.952.889
4	01	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	-	698.334.200	1.500.000	-	-	699.834.200	-	668.334.200	1.500.000	-	-	669.834.200
4	01	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	455.729.500	-	-	-	455.729.500	-	635.995.000	-	-	-	635.995.000
4	01	BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	-	3.455.350.600	-	-	-	3.455.350.600	-	4.954.520.100	-	-	-	4.954.520.100
4	01	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	-	348.886.000	-	-	-	348.886.000	-	398.886.000	-	-	-	398.886.000
4	1	BAGIAN HUKUM	-	1.600.499.000	-	-	-	1.600.499.000	-	1.432.162.400	-	-	-	1.432.162.400
4	01	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	-	417.599.500	-	-	-	417.599.500	-	417.443.900	-	-	-	417.443.900
4	01	BAGIAN ORGANISASI	-	700.000.200	-	-	-	700.000.200	-	782.425.400	-	-	-	782.425.400
4	01	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	-	14.127.578.202	-	-	-	14.127.578.202	-	11.772.983.559	-	-	-	11.772.983.559
4	01	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	937.790.500	9.047.000	-	-	946.837.500	-	1.212.924.758	140.844.160	-	-	1.353.768.918
4	2	SEKRETARIAT DPRD	-	37.153.002.756	439.188.581	-	-	37.592.191.337	-	36.953.706.921	580.829.981	-	-	37.534.536.902
4	2	SEKRETARIAT DPRD	-	37.153.002.756	439.188.581	-	-	37.592.191.337	-	36.953.706.921	580.829.981	-	-	37.534.536.902
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.207.152.140.127	31.879.530.127	734.198.933	11.520.000.000	256.330.450.244	300.464.179.304	1.218.003.071.628	32.463.955.703	999.295.589	14.322.919.900	256.330.450.244	304.116.621.436
5	1	PERENCANAAN	-	6.413.182.880	264.154.059	-	-	6.677.336.939	-	6.358.298.440	52.840.900	-	-	6.411.139.340
5	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	6.413.182.880	264.154.059	-	-	6.677.336.939	-	6.358.298.440	52.840.900	-	-	6.411.139.340
5	2	KEUANGAN	1.207.152.140.127	18.973.938.196	330.070.800	11.520.000.000	256.330.450.244	287.154.459.240	1.218.003.071.628	19.593.079.881	813.397.415	14.322.919.900	256.330.450.244	291.059.847.440
5	02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.207.152.140.127	18.973.938.196	330.070.800	11.520.000.000	256.330.450.244	287.154.459.240	-	4.448.460.723	-	-	-	4.448.460.723
5	02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	1.218.003.071.628	5.000.023.203	313.484.500	-	-	5.313.507.703
5	02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	10.144.097.055	499.912.915	14.322.919.900	256.330.450.244	281.297.380.114
5	02	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	-	-	-	-	-	-	-	498.900	-	-	-	498.900
5	3	KEPEGAWAIAN	-	4.813.701.551	139.974.074	-	-	4.953.675.625	-	4.789.917.082	133.057.274	-	-	4.922.974.356
5	03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	4.813.701.551	139.974.074	-	-	4.953.675.625	-	4.789.917.082	133.057.274	-	-	4.922.974.356
5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	1.416.356.000	-	-	-	1.416.356.000	-	1.410.308.800	-	-	-	1.410.308.800
5	04	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	1.416.356.000	-	-	-	1.416.356.000	-	1.410.308.800	-	-	-	1.410.308.800

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN APBD TA. 2022

5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	262.351.500	-	-	-	262.351.500	-	312.351.500	-	-	-	312.351.500
5	05	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	262.351.500	-	-	-	262.351.500	-	312.351.500	-	-	-	312.351.500
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	14.610.765.182	1.053.301.700	-	-	15.664.066.882	-	8.944.479.687	1.795.205.200	-	-	10.739.684.887
6	01	INSPEKTORAT DAERAH	-	14.610.765.182	1.053.301.700	-	-	15.664.066.882	-	8.944.479.687	1.795.205.200	-	-	10.739.684.887
6	1	INSPEKTORAT	-	14.610.765.182	1.053.301.700	-	-	15.664.066.882	-	8.944.479.687	1.795.205.200	-	-	10.739.684.887
7		UNSUR KEWILAYAHAN	200.000.000	39.487.105.266	6.320.098.820	-	-	45.807.204.086	200.000.000	34.225.001.702	6.484.015.417	-	-	40.709.017.119
7	1	KECAMATAN	200.000.000	39.487.105.266	6.320.098.820	-	-	45.807.204.086	200.000.000	34.225.001.702	6.484.015.417	-	-	40.709.017.119
7	01	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	96.605.390	6.710.394.350	15.464.000	-	-	6.725.858.350	96.605.390	5.684.381.561	17.606.000	-	-	5.701.987.561
7	01	KELURAHAN HUTATORUAN V	-	226.422.800	547.536.693	-	-	773.959.493	-	202.937.800	570.937.906	-	-	773.875.706
7	01	KELURAHAN HUTATORUAN VI	-	229.564.700	544.396.681	-	-	773.961.381	-	186.531.000	586.784.302	-	-	773.315.302
7	01	KELURAHAN HUTATORUAN VII	-	302.376.900	472.584.547	-	-	774.961.447	-	207.017.900	567.942.752	-	-	774.960.652
7	01	KELURAHAN HUTATORUAN IX	-	196.411.600	577.549.849	-	-	773.961.449	-	189.583.450	584.377.427	-	-	773.960.877
7	01	KELURAHAN HUTATORUAN X	-	222.244.300	551.666.777	-	-	773.911.077	-	223.106.300	550.804.777	-	-	773.911.077
7	01	KELURAHAN HUTATORUAN XI	-	323.961.450	450.000.003	-	-	773.961.453	-	328.961.450	450.000.003	-	-	778.961.453
7	01	KELURAHAN PARTALI TORUAN	-	260.716.400	513.016.183	-	-	773.732.583	-	267.364.575	521.359.136	-	-	788.723.711
7	01	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	-	1.678.455.350	3.000.000	-	-	1.681.455.350	-	1.854.859.793	3.000.000	-	-	1.857.859.793
7	01	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	-	1.828.361.792	29.059.300	-	-	1.857.421.092	-	1.878.250.042	29.059.300	-	-	1.907.309.342
7	01	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	-	2.952.864.840	40.990.000	-	-	2.993.854.840	-	2.266.054.709	40.990.000	-	-	2.307.044.709
7	01	KELURAHAN SITUMEANG HABINSARAN	-	92.860.100	687.180.650	-	-	780.040.750	-	146.595.400	633.441.021	-	-	780.036.421
7	01	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	-	2.905.147.412	-	-	-	2.905.147.412	-	2.490.499.148	25.201.000	-	-	2.515.700.148
7	01	KELURAHAN ONAN HASANG	-	137.058.000	613.676.873	-	-	750.734.873	-	129.338.500	621.396.326	-	-	750.734.826
7	01	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	1.593.600	2.190.417.246	-	-	-	2.190.417.246	1.593.600	1.989.951.217	-	-	-	1.989.951.217
7	01	KELURAHAN PASAR SARULLA	-	180.872.900	449.610.435	-	-	630.483.335	-	180.872.900	449.610.435	-	-	630.483.335
7	01	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	-	1.714.146.988	5.665.800	-	-	1.719.812.788	-	1.403.400.045	5.665.800	-	-	1.409.065.845
7	01	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	-	1.531.982.992	-	-	-	1.531.982.992	-	1.299.653.039	-	-	-	1.299.653.039
7	01	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	2.938.500	2.737.940.796	-	-	-	2.737.940.796	2.938.500	2.238.671.453	-	-	-	2.238.671.453
7	01	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	7.113.100	2.143.184.050	1.500.000	-	-	2.144.684.050	7.113.100	1.716.371.949	1.500.000	-	-	1.717.871.949
7	01	KANTOR KECAMATAN GAROGA	-	2.195.204.610	60.465.000	-	-	2.255.669.610	-	1.835.405.772	60.465.000	-	-	1.895.870.772
7	01	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	86.214.883	3.079.136.300	28.087.300	-	-	3.107.223.600	86.214.883	3.103.561.973	18.802.000	-	-	3.122.363.973

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN APBD TA. 2022

7	01	KELURAHAN PASAR SIBORONGBORONG	-	99.999.400	682.000.129	-	-	781.999.529	-	117.712.298	664.287.232	-	-	781.999.530
7	01	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	-	1.700.831.450	32.198.600	-	-	1.733.030.050	-	1.558.863.749	38.725.400	-	-	1.597.589.149
7	01	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	-	1.624.584.300	6.000.000	-	-	1.630.584.300	-	1.052.510.364	20.959.600	-	-	1.073.469.964
7	01	KANTOR KECAMATAN MUARA	5.534.527	2.221.964.240	8.450.000	-	-	2.230.414.240	5.534.527	1.672.545.315	21.100.000	-	-	1.693.645.315
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	-	5.154.434.063	44.694.400	-	-	5.199.128.463	-	4.987.885.926	44.694.400	-	-	5.032.580.326
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	5.154.434.063	44.694.400	-	-	5.199.128.463	-	4.987.885.926	44.694.400	-	-	5.032.580.326
8	01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	5.154.434.063	44.694.400	-	-	5.199.128.463	-	4.987.885.926	44.694.400	-	-	5.032.580.326
TOTAL			1.300.195.776.206	970.630.303.950	131.389.345.199	11.520.000.000	256.330.450.244	1.369.870.099.393	1.327.719.218.884	983.035.819.596	247.908.843.707	14.322.919.900	256.330.450.244	1.501.598.033.447

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN APBD TA. 2022

3.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara OPD berdasarkan program/kegiatan pada Rancangan Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tersaji pada Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Dokumen PPAS ini.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, pagu indikatif masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 3.4
Pagu Indikatif OPD pada Perubahan-APBD
Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2022

No	OPD	APBD 2022	Rancangan Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	432.167.486.661	433.160.645.439	993.158.778,00
2	DINAS KESEHATAN	138.112.161.157	134.468.634.481	(3.643.526.676,00)
3	RSU DAERAH TARUTUNG	93.379.317.265	114.096.390.578	20.717.073.313,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	83.070.844.848	175.922.325.626	92.851.480.778,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30.807.920.739	44.339.899.993	13.531.979.254,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.354.852.832	13.088.346.612	1.733.493.780,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.909.179.650	5.326.477.077	1.417.297.427,00
8	DINAS SOSIAL	4.195.783.786	4.980.921.188	785.137.402,00
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	3.932.217.505	3.702.696.784	(229.520.721,00)
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	7.712.258.886	9.831.859.368	2.119.600.482,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.633.029.350	8.738.315.316	105.285.966,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.524.671.570	4.454.449.553	(70.222.017,00)
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4.940.004.765	5.288.569.608	348.564.843,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.556.111.235	11.825.333.245	269.222.010,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	4.914.272.688	6.054.555.563	1.140.282.875,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.371.605.200	9.612.099.289	1.240.494.089,00
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.290.092.006	1.117.277.195	(3.172.814.811,00)
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	12.974.642.486	12.974.642.486,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.301.167.292	3.872.910.155	(428.257.137,00)
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.842.834.418	5.951.399.532	1.108.565.114,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN	3.900.042.950	3.437.257.750	(462.785.200,00)

No	OPD	APBD 2022	Rancangan Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
22	DINAS PARIWISATA	10.159.061.475	8.660.778.187	(1.498.283.288,00)
23	DINAS PERTANIAN	29.275.765.906	35.380.439.181	6.104.673.275,00
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.857.153.146	2.222.396.205	(11.634.756.941,00)
25	SEKRETARIAT DAERAH	42.935.493.991	44.956.972.366	2.021.478.375,00
26	SEKRETARIAT DPRD	37.592.191.337	37.534.536.902	(57.654.435,00)
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.939.688.439	6.723.490.840	(216.197.599,00)
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	287.154.459.240	4.448.460.723	(282.705.998.517,00)
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0	5.313.507.703	5.313.507.703,00
30	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	281.297.380.114	281.297.380.114,00
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.370.031.625	6.333.283.156	(36.748.469,00)
32	INSPEKTORAT	15.664.066.882	10.739.684.887	(4.924.381.995,00)
33	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	12.144.307.233	11.139.696.339	(1.004.610.894,00)
34	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	1.681.455.350	1.857.859.793	176.404.443,00
35	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	1.857.421.092	1.907.309.342	49.888.250,00
36	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	3.773.895.590	3.087.580.030	(686.315.560,00)
37	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	3.655.882.285	3.266.434.974	(389.447.311,00)
38	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	2.820.900.581	2.620.434.552	(200.466.029,00)
39	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	1.719.812.788	1.409.065.845	(310.746.943,00)
40	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	1.531.982.992	1.299.653.039	(232.329.953,00)
41	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	2.737.940.796	2.238.671.453	(499.269.343,00)
42	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	2.144.684.050	1.717.871.949	(426.812.101,00)
43	KANTOR KECAMATAN GAROGA	2.255.669.610	1.895.870.772	(359.798.838,00)
44	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	3.889.223.129	3.904.363.503	15.140.374,00
45	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	1.733.030.050	1.597.589.149	(135.440.901,00)
46	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	1.630.584.300	1.073.469.964	(557.114.336,00)
47	KANTOR KECAMATAN MUARA	2.230.414.240	1.693.645.315	(536.768.925,00)
48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.199.128.463	5.032.580.326	(166.548.137,00)
TOTAL.....		1.369.870.099.393	1.501.598.033.447	131.727.934.054

BAB IV PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 merupakan pedoman pelaksanaan Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2021 yang memuat ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara. PPAS Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022.

Demikianlah kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyusun Rancangan Perubahan-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022.